



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Berang Nomor : 188.4/45/2006/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Berang Nomor : 188.4/39/2006/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah dilakukan perubahan susunan Sekretaris dan Staf Sekretaris PPS Desa berang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bangka Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Simpang Teritip

Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Kepala Desa Berang Nomor : 188.4/45/2006/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa berang Nomor : 188.4/39/2006/2023 tentang Penetapan sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan, mengubah Susunan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Berang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Fany Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN
HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/ DESA	NAMA SEKRETARIAT PPS	JABATAN
1	AIR MENDUYUNG	ARMIN	Sekretaris
2		SUPIYANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3		FEREN VERONIKA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
4	AIR NYATOH	JANUARIONO	Sekretaris
5		IIS SUBILA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6		SASMITA ADELIA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
7	BERANG	SERMAN	Sekretaris
8		NILA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9		AMSAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
10	BUKIT TERAK	AMANU IMAMUDDIN	Sekretaris
11		ALIMAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
12		KAMRUJI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
13	IBUL	ROMA IRAWAN	Sekretaris
14		LIDIYA BAYU	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
15		ARJAWI SUTOYO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
16	KUNDI	SUSANDRA TARI	Sekretaris
17		SOROMIANI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
18		EMA SULARIKA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
19	MAYANG	SUMANTIR	Sekretaris
20		ASTRI RANTI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
21		PUTRI WINDA SARI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
22	PANGEK	SAPRO	Sekretaris
23		KUSMITA PANDATIKA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
24		MUKRI FAIZAL SAHAB	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
25	PELANGAS	AMIR	Sekretaris
26		ZHILA ALPINA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
27		SYNDRO WIBOWO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
28	PERADONG	RITA PUTIH	Sekretaris
29		ULTRI NALINDA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
30		SUPIRMAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
31	RAMBAT	DEWATI	Sekretaris
32		ARLENI DEWI LESTARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
33		LENDRA YANI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
34	SIMPANG GONG	DITA MARETIYA	Sekretaris
35		ETY SUKMA SARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
36		WAHID MUSADDIK	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
37	SIMPANG TIGA	RAMA	Sekretaris
38		ASMARITA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
39		FIKRI SHOLIHIN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
PARDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Pit. Kasubbag Hukum dan SDM,

Fany Lestari